



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AYULA KECAMATAN

RANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ayula Kecamatan Randangan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
V	

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Taluditi dan Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134).

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AYULA KECAMATAN RANDANGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, bukit, sungai, pantai atau sebutan lainnya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi atau sebutan lainnya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada diatas permukaan bumi dapat berupa tanda alam punggung/puncak gunung, bukit, danau, sungai, jalan, jembatan dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Ayula Kecamatan Randangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas wilayah Desa Ayula Kecamatan Randangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Panca Karsa 1;

Sebelah selatan : Desa Omayuwa dan Desa Suka Makmur;


Sebelah timur : Desa Iloheluma; dan

Sebelah barat : Desa Motolohu, Desa Manunggal Karya, dan Desa Panca Karsa 1.

Pasal 4


Penetapan dan Penegeasan Batas Wilayah Desa Ayula Kecamatan Randangan sebagaimana dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah bagian timur Desa Ayula dimulai dari TK : 75.04.03.2013.0 (nol) Puncak Gunung Litu-litu dengan Koordinat ( $0^{\circ} 35' 23,989''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 39,294''$  LS ) Menyusuri Punggung bukit Litu-litu kearah Selatan ke kaki bukit Litu-litu, seterusnya menuju kearah punggung bukit dimana bagian barat berbatasan dengan lahan dari Asri Nohi, dan sebelah timur lahan dari Yusuf Lasantu. TK : 75.04.03.2013.1 (satu) adalah Gapura batas kecamatan randangan Desa ayula, dengan Kecamatan Patilanggio Desa Iloheluma dengan Koordinat ( $0^{\circ} 33' 6,355''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 26,456''$ LS) menuju ke kaki bukit Wamba-wamba Kiki menuju Lahan penguasaan dari Kadir TK : 75.04.03.2013.2 (dua) dengan koordinat ( $0^{\circ} 32' 58,230''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 26,209''$  LS) Dari TK : 75.04.03.2013.2 (dua) menelusuri batas lahan, bagian utara milik dari Kisman B. Suna dan Sebelah Selatan lahan Milik dari Kadir. Sampai pada TK : 75.04.03.2013.3 (tiga) dengan Titik Koordinat ( $0^{\circ} 32' 56,998''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 24,182''$  LS) Parit (saluran air Kecil) sampai pada TK : 75.04.03.2013.4 (empat) Saluran Air Besar dengan Titik Koordinat ( $0^{\circ} 32' 45,062''$  LU dan  $0^{\circ} 32' 45,062''$  LS). Selanjutnya menelusuri saluran air besar sampai pada TK : 75.04.03.2013.5 (lima) saluran Primer Irigasi Randangan kiri dengan titik koordinat ( $0^{\circ} 32' 20,398''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 25,044''$  LS);
- b. batas wilayah bagian Selatan Desa Ayula dari TK : 75.04.03.2013.5 (lima) dengan Koordinat ( $0^{\circ} 32' 27,526''$  LU dan  $121^{\circ} 50' 25,044''$  LS) batas antara Desa Ayula, Desa Iloheluma dan Desa Suka Makmur menelusuri

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Jaringan Irigasi Primer ke arah TK : 75.04.03.2013.6 (enam) dengan Koordinat (0° 32' 17,215" LU dan 121° 50' 32,263" LS ) mengikuti batas lahan dari Suminan Sebelah Utara dan Lahan dari Raman Lasalutu atau melewati Parit menuju ke saluran air sampai dengan ke TK : 75.04.03.2013.7 (tujuh) dengan titik Koordinat ( 0° 32' 11,605" LU dan 121° 50' 5,777" LS ) lahan dari Mardan sebelah Utara dan Lahan dari Ibrahim Suma Sebelah Selatan sampai dengan Jalan Provinsi Ruas Jalan Duhiadaa Randangan (Trans Bawah) TK : 75.04.03.2013.8 (delapan) dengan Titik Koordinat (0° 32' 5,252" LU dan 121° 50' 0,898" LS ) selanjutnya melewati batas lahan dari Darjus Lamusu, Nasrun Hunowu, Suyoto, Hendrik Katili, dan Nasrun Hunowu Sebelah Utara dengan Lahan dari Ibrahim Suma, Mardan, Japar Haka, Rustam Tinggi, Sunaryo, Nani Talib, Harun Husain, Isna Tinggi sampai dengan Sungai Randangan TK : 75.04.03.2013.9 (sembilan) dengan titik Koordinat (0° 31' 59,570"LU dan 121° 49' 56,563"LS ) yang berbatasan dengan Desa Omayuwa selanjutnya menuju ke utara yakni menyusuri Sungai Randangan menuju ke TK : 75.04.03.2013.10 (sepuluh) dengan titik koordinat ( 0° 32' 5,254" LU dan 121° 49' 28,593" LS );

- c. batas wilayah bagian Barat Desa Ayula dimulai dari TK : 75.04.03.2013.10 (sepuluh) dengan Koordinat (0° 32' 5,254" LU dan 121° 49' 28,593" LS ) menyusuri Sungai Randangan menuju ke arah Utara sampai pada TK : 75.04.03.2013.11 (sebelas) dengan dengan titik Koordinat (0° 32' 28,647" LU dan 121° 49' 29,723" LS ) yakni Jembatan Randangan adalah batas dari Desa ayula dan Desa Motolohu; selanjutnya batas Desa Ayula dengan Desa Manunggal Karya dimulai dari TK : 75.04.03.2013.11 (sebelas) dengan Koordinat (0° 32' 28,647" LU dan 121° 49' 29,723" LS ) adalah Jembatan Randangan, Menyusuri Sungai Randangan ke arah Utara Sampai dengan TK : 75.04.03.2013.12 (duabelas) dengan Titik Koordinat ( 0° 33' 24,511"LU dan 121° 49' 14,265"LS) lahan dari BWSS II Gorontalo Sebelah Timur dan Lahan dari Pune Popodu sebelah Barat. Selanjutnya menuju TK : 75.04.03.2013.13 (tiga belas) dengan titik Koordinat (0° 33' 44,318"LU dan 121° 49' 16,581"LS ) Melewati Sungai Mati yang berbatasan dengan Lahan dari Sriyatun, Paiman Anyani, Kusnadi, Madkosim dan Kusnadi. Selanjutnya menyusuri Sungai Randangan ke arah utara sampai pada TK : 75.04.03.2013.14 (empat belas) dengan titik Koordinat (0° 34' 14,117" LU


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
↓	

dan 121° 48' 50,003" LS) yang berbatasan dengan lahan dari BWSS II Gorontalo (Eks Lahan dari I Nyoman Timor sebelah Utara dan Lexi Lalogirot Sebelah Selatan) adalah titik akhir batas desa Ayula dengan Desa Manunggal karya dan selanjutnya dari TK : 75.04.03.2013.14 adalah titik awal batas desa Ayula dengan Panca Karsa 1 (satu) dengan titik Koordinat (0° 34' 14,117" LU dan 121° 48' 50,003" LS ) menyusuri Sungai Randangan Kearah Utara menuju ke TK 75.04.03.2013.15 (lima belas) dengan Koordinat (0° 35' 2,702" LU dan 121° 48' 40,976"LS ) adalah batas sebelah Timur dari desa Ayula; dan

- d. batas wilayah bagian Utara desa Ayula dimaulai dari TK : 75.04.03.2013.15 (lima belas) menuju ke arah Timur menyusuri sungai mati atau bekas yang memutar menuju ke TK : 75.04.03.2013.16 (enam belas) dengan titik koordinat (0° 35' 6,406" LU dan 121° 48' 52,591" LS) melintasi kaki bukit Popaya sampai ke TK : 75.04.03.2013.17 (tujuh belas) dengan Titik Koordinat (0° 34' 53,323" LU dan 121° 48' 51,743" LS) selanjutnya Menaiki ke arah Puncak bukit Popaya TK : 75.04.03.2013.18 (delapan belas) dengan Titik Koordinat (0° 34' 54,899"LU dan 121° 48' 55,372"LS ) melewati lahan dari Rahim Botawi selanjutnya menelusuri Pungung Bukit Popaya yang berbatasan dengan lahan Efendi R. Hotari sebelah barat dan Lahan Sumarji sebelah Timur sampai Jalan Trans Sandalan pada TK : 75.04.03.2013.19 (sembilan belas) dengan Titik Koordinat (0° 34' 50,682" LU dan 121° 49' 3,069" LS). Selanjutnya melewati batas lahan dari Rubiyanto dengan Lahan Sumarji sebelah Selatan dan Lahan dari Sumarji dengan Lahan dari Katijo Sebelah Utara sampai dengan Sungai musiman menuju pungung Gunung kaki Litu-litu TK 75.04.03.2013.20 (dua puluh) dengan titik Koordinat (0° 35' 19,087" LU dan 121° 50' 8,635" BT) sampai pada TK. 75.04.03.2013.0 (nol) Puncak Pungung Litu-litu Batas antara Desa Ayula dan Desa Iloheluma adalah batas akhir Desa Ayula bagian Utara.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH  
Pasal 5

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, **24 Februari 2020**  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, **24 Februari 2020**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI						
KABID. S. Pemda	KEPALA...D. AMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...Keb	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
